



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN HAK PENSIUN**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN  
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411  
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718

 <p><b>DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT</b></p> <p>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN</p>	Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/1718/2025
	Tanggal Pembuatan	: 23 Juni 2025
	Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025
	Tanggal Pengesahan	: 22 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan   dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
	Nama SOP	: SOP Pensiun Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun
	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji PNS 5. PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 6. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	1. Memahami Peraturan terkait Kepegawaian 2. Memahami penggunaan aplikasi kepegawaian terkait pensiun 3. Memahami Perhitungan Gaji Pokok PNS 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 5. Menerapkan Core Value Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>	
	1. Komputer yang dilengkapi aplikasi kepegawaian 2. Jaringan Internet 3. Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan Peraturan Pemberhentian PNS 4. Komputer, Printer dan Scanner	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pensiun atas permintaan sendiri dengan hak pensiun tidak dapat diproses lebih lanjut	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan	

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN HAK PENSIUN**

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Kepegawaian	Kasubbag Adum	Kepala Satuan Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan kepada kasubbag adum untuk melakukan tidak lanjut terhadap berkas permohonan pensiun atas permintaan sendiri				Berkas permohonan pensiun	15 menit	Berkas permohonan pensiun	
2	Menugaskan kepada Analis kepegawaian untuk melakukan tidak lanjut terhadap berkas permohonan pensiun				Berkas permohonan pensiun	15 menit	Berkas permohonan pensiun	
3	Melakukan pemeriksaan berkas-berkas kelengkapan pensiun atas permintaan sendiri				Berkas-berkas kelengkapan pensiun	30 menit	Berkas-berkas kelengkapan pensiun	
4	Verifikasi, validasi berkas-berkas kelengkapan pensiun dan membuat pengantar usul pensiun				Berkas-berkas kelengkapan pensiun	30 menit	Dokumen berkas	
5	Periksa dan parat pengantar usul pensiun yang akan diajukan				Dokumen berkas, pengantar usul pensiun	30 menit	Dokumen berkas, pengantar usul pensiun	
6	Periksa, parat dan menandatangani pengantar usul pensiun				Dokumen berkas, pengantar usul pensiun	30 menit	Dokumen berkas, pengantar usul pensiun	
7	Melakukan pengusulan usul pensiun ke unit utama, dengan menerapkan prinsip CERDAS (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)				Dokumen berkas, pengantar usul pensiun	30 menit	Dokumen berkas, pengantar usul pensiun	